


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Desa Sumber Hidup, Pedamaran Timur

Desa Sumber Hidup terletak di Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Kecamatan Pedamaran Timur terdiri dari tujuh komunitas, termasuk komunitas ini. Luas wilayah Desa Sumber Hidup adalah 3769,73 hektar. Dusun I, Dusun II, Dusun III, dan Dusun IV merupakan empat dusunnya. Setiap dusun mempunyai empat RT. Karena Desa Sumber Hidup tidak memiliki sungai dan danau, maka letak fisiknya membedakannya dengan wilayah pesisir yang merupakan daratan.

Gambar 2 Peta Administrasi Desa Sumber Hidup, Pedamaran Timur, OKI



(Sumber : Pemetaan Desa Sumber Hidup, 2018)

Desa Sumber Hidup memiliki beberapa potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan warga, yaitu: perkebunan karet dan perkebunan sawit. Karet ditanam di atas tanah mineral, sementara sawit ada yang ditanam di tanah gambut (milik perusahaan PT. Sampoerna Agro) dan sawit yang ditanam di tanah mineral kebanyakan milik warga.

a) Geografis Desa Sumber Hidup Pedamaran Timur OKI

Kantor Kecamatan Pedamaran Timur terletak di Desa Sumber Hidup. Bagi warga yang hendak ke kantor kecamatan, jaraknya sekitar 300 meter dan membutuhkan waktu 5 menit. Sementara jarak dari Desa Sumber Hidup ke Ibu Kota Kabupaten Kayu Agung memakan waktu 1 jam bila ditempuh dengan motor dengan jarak 39 KM. Kendaraan umum yang ada dari Desa Sumber Hidup ke Kota Kayu Agung adalah travel, dengan biaya Rp 50.000 per orang. Sementara jarak dari Desa Sumber Hidup ke Palembang adalah 110 KM, 3 jam perjalanan bila menggunakan motor atau mobil. Ada travel yang melayani rute ini, setiap penumpang akan dikenakan Rp 150.000.

Tabel. 2 Orbitasi desa Sumber Hidup, Pedamaran Timur, OKI

Uraian	Keterangan
Ke Ibu kota kecamatan Pedamaran Timur	
Jarak Ke ibukota Kecamatan	300 Meter
Lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan dengan kendaraan bermotor	5 Menit
Kendaraan umum ke ibukota Kecamatan	0 Unit
Ke Ibukota Kabupaten Kayu Agung	
Jarak Ke ibukota kabupaten	39 km
Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan kendaraan bermotor	1 Jam
Kendaraan umum ke ibukota kabupaten	1 Unit
Ke Ibukota Provinsi Sumatera Selatan	
Jarak ke ibukota Provinsi	110 km
Lama jarak tempuh ke ibukota Provinsi dengan	3 jam

kendaraan bermotor	
Kendaraan umum ke ibukota Provinsi	1 Unit

(Sumber : Dokumentasi Sumber Hidup, 2022)

Batas Desa Sumber Hidup di sebelah utara adalah Dusun Semingin Jaya, yang merupakan wilayah administratif Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur. Sementara batas sebelah Timur adalah Desa Gading Raja, Sebelah selatan Desa Sumber Hidup ialah Desa Sidomulyo (G5), Kecamatan Mesuji Raya. Batas sebelah barat adalah Dusun Sepucuk yang masuk dalam wilayah administratif Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur.

Tabel. 3 Batas Wilayah Desa Sumber Hidup, Pedamaran Timur, OKI

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Pulau Geronggang	Pedamaran Timur
Sebelah Timur	Gading Raja	Pedamaran Timur
Sebelah Selatan	Sidomulyo	Mesuji Raya
Sebelah Barat	Pulau Geronggang	Pedamaran Timur

(Sumber : Dokumentasi Sumber Hidup, 2023)

Luas wilayah Desa Sumber Hidup 3769,73 ha. Wilayah gambut di Sumber Hidup kurang lebih ada 70% dari keseluruhan luas Desa Sumber Hidup. Menurut data Desa Sumber Hidup 50% lahan gambut sudah dijadikan area perkebunan kelapa sawit atau sekitar 1839,865 Ha. Sisa lahan gambut yang tersisa adalah rawa yang dimanfaatkan warga desa untuk bercocok tanam palawija. Perusahaan sawit yang memiliki kebun sawit di Desa Sumber Hidup adalah PT. Sampoerna Agro Tbk. Sisa lahan sawit plasma dikelola oleh KUD Sumber Sentosa. Kemudian beberapa petani sawit menjual hasil perkebunan sawit di Loakan (Lapak) Bapak Ardiansyah. Iklim di Desa Sumber Hidup tergolong panas. Suhunya bisa

mencapai 28 derajat hingga 32 derajat celcius. Curah hujan pertahunnya 245 mm. Musim hujan di Desa Sumber Hidup berlangsung dari bulan Januari hingga Mei. Juni hingga September adalah musim panas.

Selanjutnya hujan kembali turun di bulan Oktober, hingga puncaknya di bulan Desember. Musim seperti ini membuat warga Desa Sumber Hidup bercocok tanam: palawija, sawit, karet, pisang, mangga, jambu, dan mencari ikan di sungai.

Tabel 4. Periodisasi Musim di desa Sumber Hidup

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DES	PELUANG	AMISILAH
Musim														
Keragaman kebakaran														
Komoditas														
Palawijia	Panen	Panen	Panen	Panen	Buka Lahan	Bersih Lahan	Olah Tanah	Olah Tanah	Olah Tanah	Presipan Bibit	Tanam	Tanam	Harga sayur di desa jadi murah dan sayur segar	Bilir mwa sedang pasang
Sawit	Banyak Buah	Banyak Buah	Banyak Buah	Trek	Trek	Trek	Trek	Trek	Banyak Buah	Banyak Buah	Banyak Buah	Banyak Buah	Perkonomian warga meningkat	*
Karet	Getah Banyak	Getah Sedikit	Getah Sedikit	Getah Banyak	Dijual ke tengkulak	Harga karet rendah								
Pisang	Buah	Buah	Buah	Buah	Buah	Buah	Buah	Buah	Buah	Buah	Buah	Buah	Dijadikan tepung	*
Mangga	Buah Tidak	Bunga	Bunga	Buah	Buah	Buah	Tidak Buah	Konsumsi sendiri	*					
Jambu	Buah	Bunga	Bunga	Buah	Bunga	Bunga	Buah	Bunga	Bunga	Buah	Buah	Bunga	Konsumsi sendiri	*
lkan	Buah	Buah	Sedikit	Sedikit	Sedikit	Banyak	Banyak	Banyak	Banyak	Sedikit	Sedikit	Sedikit	dijual	Kada banjir iken sedikit

(Sumber : Penelitian Desa Sumber Hidup, 2018)

b) Sejarah Desa Sumber Hidup Pedamaran Timur, OKI

Sebelum ada program transmigrasi di Sumber Hidup, wilayah ini merupakan hutan belantara dan masih masuk di wilayah Desa Pulau Geronggang. Tidak ada penghuni yang menetap di wilayah ini dahulu kala. Pada 25 Desember 1982 kluster pertama transmigran datang dari Jawa (orang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) ke daerah Pedamaran Timur. Pedamaran Timur dahulunya adalah kecamatan Pedamaran namun sekarang telah memisahkan diri dan membentuk kecamatan baru yaitu Pedamaran Timur.

Salah satu desa yang ada di Pedamaran Timur adalah Desa Sumber Hidup yang merupakan desa transmigrasi, yang sampai tahun 1983 pesertanya berjumlah 500 KK.¹¹¹ Masing-masing KK diberi tanah seluas 2 hektar dengan rincian seperempat hektar untuk lokasi rumah dan tiga perempat hektar untuk lahan persiapan untuk tanaman sayur-sayuran, cabai dan sebagainya yang bisa dipanen dalam waktu tiga bulan. Ditambah 1 hektar lagi untuk lahan tanaman padi atau kebun karet.

Desa Sumber Hidup adalah desa transmigrasi yang kebanyakan dihuni oleh orang-orang yang berasal dari Kudus, Jepara, Jogjakarta, Blora, Kediri, Sunda, dan Madura di pulau Jawa.¹¹² Namun, saat ini penduduk asli seperti orang Srinanti dan Pedamaran juga sudah tinggal bersama warga pendatang di Desa Sumber Hidup secara rukun. Bahasa sehari-hari yang

¹¹¹ Profil Desa Gambut Desa Sumber Hidup, 2018

¹¹² Bambang Sugiyanto, Plt Kepala Desa Desa Sumber Hidup, Wawancara 12 Februari

digunakan berinteraksi sesama warga adalah bahasa Jawa. Terkadang warga Jawa juga sudah fasih menggunakan bahasa Palembang dan Ogan Komering Ilir untuk berkomunikasi dengan warga asli.

c) Masyarakat Desa Sumber Hidup Pedamaran Timur, OKI

Dahulu warga Desa Sumber Hidup banyak yang berprofesi sebagai petani padi. Mereka menggunakan cara sonor untuk menanam padi. Jadi warga akan membakar lahan yang penuh dengan semak, lalu ketika lahan sudah padam, maka benih padi ditebar, dan ditinggalkan hingga 3 bulan berikutnya warga akan mengecek kembali apakah padi sudah siap panen atau belum. Namun, metode seperti ini sudah dilarang oleh pemerintah usai kebakaran hebat pada 2015 yang lalu di desadesa tetangga, untuk mencegah musibah kebakaran. Tradisi acara selamatan saat menanam padi dan panen ikut hilang, karena saat ini lahan pertanian sudah berubah menjadi kebun sawit dan karet maka acara kenduri sudah tidak ada lagi.

Ada beberapa kesenian tradisional di Desa Sumber Hidup, salah satunya kuda lumping. Menurut warga kesenian ini makin semarak. Setiap acara 17 agustusan selalu tampil.¹¹³ Selain itu 2 kelompok kuda lumping yang ada di desa ini juga rutin mengadakan arisan setiap bulannya, sehingga tiap arisan mulai, maka kelompok kesenian ini akan pentas menghibur warga Desa Sumber Hidup. Nasib kesenian ketoprak tidak sebagus kuda lumping, karena kesenian ini telah punah. Banyak generasi penerus yang

¹¹³ Ardian, Petani dan Pemuda Karang Taruna, Masyarakat desa Sumber Hidup, Wawancara 12 Febuari 2024

tidak tertarik lagi untuk mempelajari kesenian ini. Warga Desa Sumber Hidup paling gemar mengikuti pencak silat. Banyak sekali kelompok pencak silat di desa ini. Alasan warga terutama anak muda gemar mengikuti pencak silat karena alasan keamanan.

Desa Sumber Hidup dikelilingi oleh area perkebunan sawit yang cukup luas, sehingga terkadang kriminalitas terjadi, oleh sebab itu pencak silat dipilih untuk latihan membela diri. Jumlah anggota pencak silat yang banyak dimanfaatkan oleh Desa Sumber Hidup sebagai keamanan di saat adanya pesta hajatan atau pengajian. Anggota pencak silat akan menjaga kendaraan tamu yang hadir dalam acara tersebut. Pelopor pertama pencak silat adalah kelompok Alkaromah yang berdiri pada tahun 2001.

Saat ini anggotanya tinggal orang yang sudah tua dan hanya ada 50 anggota. Anak muda kurang tertarik dengan kelompok ini karena selain mengajarkan bela diri, kelompok ini juga mengajarkan ilmu agama. Oleh sebab itu, anak muda desa lebih suka bergabung dengan kelompok pencak silat yang focus mengajarkan ilmu bela diri saja.

Menurut Ardian pula ada beberapa kelompok pencak silat yang cukup besar anggotanya, seperti kelompok Persatuan SHT (Sehati) yang memiliki 700 anggota. Lalu ada kelompok Pandawa dengan 200 anggota. Kemudian ada kelompok Wong Lugu yang beranggotakan 100 orang. Ada lagi kelompok Kera Sakti yang memiliki 100 orang anggota.

2. Koperasi Unit Desa Sumber Sentosa SP 1 Desa Sumber Hidup

Koperasi Unit Daerah (KUD) Sumber Sentosa adalah koperasi yang berdiri berdasarkan hasil dari musyawarah masyarakat yang mana diketuai oleh Bapak Muhamad Nur selaku kepala desa pada waktu itu. Koperasi ini didirikan atas permintaan dari masyarakat terutama yang memiliki perkebunan kelapa sawit, karena masyarakat merasa tidak sanggup untuk mengelola perkebunan mereka sendiri. Pada dasarnya koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang penting dan diperlukan.

Koperasi merupakan usaha bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia operasi ini berada didesa Sumber Hidup atau lebih dikenal dengan desa SP1, Kecamatan Pedamaran Timur. Koperasi ini berdiri secara resmi pada tanggal 5 April tahun 1999 dengan akta pendirian Koperasi Badan Hukum No: 0016/BH/KBK/6.8.99.¹¹⁴

4.2 Gambar 3. Screenshoot data Koperasi Sumber Sentosa pada Website KemenkopUKM 2024

Nomor Koperasi	Nomor Badan Hukum	Tanggal Badan Hukum	Alamat	Kecamatan	NIK	Berdiri
0016/BH/KBK/6.8.99	04/05/1999	04/05/1999	RT. 03 RW. 11 Desa Sumber Hidup	Pedamaran Timur	1803XXXXXXXX	05/04/1999

Sumber Data: KemenkopUKM, 20

¹¹⁴ KemenkopUKM.2024

Dengan jumlah anggota 775 orang, yang terdiri dari 33 kelompok tani dengan luas wilayah 1550 hektar yang anggotanya merupakan petani kelapa sawit. Selain memiliki ruang lingkup proses bisnis Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi ini juga menyediakan penyewaan alat berat. Koperasi Sumber Sentosa memiliki fungsi untuk mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggotanya yang kemudian dapat dikembangkan meluas dan membantu masyarakat sekitar koperasi sehingga tercipta peningkatan kesejahteraan di bidang ekonomi.

Dimana koperasi tersebut memiliki tujuan agar anggota dapat menyimpan uang dengan aman dan juga dapat melakukan pinjaman kepada koperasi dengan bunga yang sangat rendah.

1) Visi Misi dan Tujuan KUD Sumber Sentosa Di Desa Sumber Hidup

Visi dari KUD Sumber Sentosa adalah “ *Mewujudkan Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Sentosa sebagai lembaga usaha yang mandiri, tangguh ,sehat, dan terpercaya yang didasarkan pada azas kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam rangka mewujudkan rasa tanggung jawab dan kreatifitas untuk mencapai tujuan koperasi serta meningkatkan efisiensi pengelola yang bersifat terbuka.*”

Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Sentosa memiliki misi sebagai berikut.

- a) Memberikan pelayanan yang prima kepada segenap anggota, calon anggota dan masyarakat.
- b) Menjalankan kegiatan usaha Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber

Sentosa dengan efektif, efisien dan transparan.

- c) Mensosialisasikan pengelolaan usaha yang berbasis pada koperasi.
- d) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Sentosa
- e) Meningkatkan profesionalisme pelayanan yang mudah, cepat, aman dan terpercaya
- f) Menjadikan Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber sentosa kokoh serta bermanfaat bagi kepentingan anggota, calon anggota, serta masyarakat pada umumnya dan mewujudkan kesejahteraan anggota.

Adapun Tujuan dari KUD (Koperasi Unit Desa) Sumber Sentosa adalah sebagai berikut.

- a) Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- b) Mensukseskan ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan produktifitas koperasi yang berkualitas dan berkuantitas secara optimal.
- c) Mengembangkan kemampuan ekonomi, daya kreasi dan kemampuan usaha para anggota dalam meningkatkan produksi dan pendapatannya.
- d) Membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.
- e) Membantu pemerintah dalam sektor perekonomian terutama untuk

usaha mikro , kecil dan menengah (UMKM).¹¹⁵

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Ketua KUD Sumber Sentosa Bapak Jayusman pada tanggal 21 Februari 2024. Dalam wawancara ini membahas tentang proses untuk melakukan peminjaman pada KUD Sumber Sentosa. Anggota yang ingin melakukan peminjaman harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yang paling utama adalah harus memiliki tanah kaplingan sawit (sertifikat kaplingan), merupakan anggota dari KUD Sumber Sentosa, bagi peminjam yang bukan termasuk anggota KUD Sumber Sentosa harus memiliki surat pelimpahan sertifikat kaplingan dari salah satu anggota yang bersedia meminjamkan sertifikatnya, mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan surat pernyataan kesanggupan untuk membayar angsuran perbulan beserta bunga yang telah ditetapkan, dan surat pernyataan persetujuan dari ketua kelompok masing-masing. Selama masa peminjaman belum lunas peminjam tidak boleh menggadaikan atau menjual kebun yang bersangkutan, peminjam juga harus sanggup membayar angsuran perbulan beserta bunganya walaupun penghasilan kelapa sawit sedang dalam keadaan trek (gagal panen). Dalam wawancara ini juga diketahui tidak adanya pengurangan/pemotongan dana koperasi untuk zakat baik zakat fitrah/maal maupun zakat pertanian.¹¹⁶


2) Struktur Organisasi KUD Sumber Sentosa Di Desa Sumber Hidup

Adapun struktur organisasi KUD Sumber Sentosa sebagai berikut.

¹¹⁵ Dokumen Sumber Sentosa Desa Sumber Hidup, Edisi 2022

¹¹⁶ Jayusman, Ketua KUD Sumber Sentosa, Wawancara 21 Februari 2024

Gambar 4 Struktur KUD Sumber Sentosa



(Sumber data : Dokumen KUD Sumber Sentosa 2024)

B. Hasil Penelitian

1. Faktor-Faktor Mempengaruhi Tingkat kesadaran Petani Dalam Membayar Zakat Pertanian Hari Hasil Perkebunan Kelapa Sawit

- a) Faktor Sikap

Dalam wawancara pada tanggal 14,15,16 Maret 2024 di desa SP1 Sumber Hidup yang bernarasumber petani sawit desa Sumber Hidup baik perkebunan yang dikelola pribadi dan dijual di Loakan/Lapak, Koperasi Unit Desa yang dalam hal ini KUD Sumber Sentosa desa Sumber Hidup serta petani yang menjualkan hasil perkebunannya ke PT. Sampoerna Agro.Tbk.

Berikut ini tabel data mengenai sikap petani sawit dalam wawancara perihal tentang tingkat kesadaran dalam membayar zakat hasil perkebunan kelapa sawit di desa Sumber Hidup adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Tabel Hasil Wawancara - Faktor Sikap

No.	Nama	Sikap dan Intisari Wawancara
Wawancara 1 Tanggal 14 Maret 2024 Total Narasumber : 13		
1.	Bapak Abu Naim	Tidak Membayar Zakat Pertanian Sawit Menurut Bapak Abu Naim: “Saya baru ini mendengar adanya zakat kelapa sawit, selama ini tiap-tiap harta yang saya sedekahkan dengan niat sodakoh. Saya tidak pernah meniatkan membayar zakat pertanian karena baru tahu ada, kalau zakat fitrah dan mal saya bayar terus, untuk yang zakat pertanian belum pernah bayar”
2.	Bapak Ardiansyah	Tidak Membayar Zakat Pertanian Sawit Menurut Bapak Ardiansyah: “Saya baru dengar, jadi ga pernah bayar zakat-zakat gitu, taunya mal sama fitrah aja”
3.	Bapak Bambang	Tidak Membayar Zakat Pertanian Sawit Menurut Bapak Bambang: “Selama saya sebagai Plt Desa, belum ada info tentang zakat pertanian, pernah baca sedikit tapi belum ada aturan di desa ini yang mengkoordinir dana zakat pertanian”
4.	Bapak Darmen	Tidak Membayar Zakat Pertanian Sawit Menurut Bapak Darmen: “Bapak tidak tahu nak jadi bapak tidak bayar, orang bukan ulama ndak ngerti yang gitu-gitu”
5.	Bapak Imam	Tidak Membayar Zakat Pertanian Sawit Menurut Bapak Imam: “Gatau nak saya ga bayar itu, taunyo bayar fitrah dan mal”

No.	Nama	Sikap dan Intisari Wawancara
6.	Bapak Juneidi	Tidak Membayar Zakat Pertanian Sawit Menurut Bapak Juneidi: “Gatau nak saya ga bayar itu”
7.	Bapak Junet	Tidak Membayar Zakat Pertanian Sawit Menurut Bapak Junet: “Saya tidak bayar karena tidak tahu nak”
8.	Bapak Karmin	Tidak Membayar Zakat Pertanian Sawit Menurut Bapak Karmin: “Zakat pertanian itu apa ya, saya ga tau saya bayarnya zakat mal dan fitrah”
9.	Bapak Kamin	Tidak Membayar Zakat Pertanian Sawit Menurut Bapak Kamin: “Pak Kamin ga bayar nak, tapi kalau sodakoh anak yatim pernah bayar”
10.	Bapak Purwanto	Tidak Membayar Zakat Pertanian Sawit Tidak Membayar Zakat Pertanian Sawit Menurut Bapak Purwanto: “Bayarnya sodakoh, kalau zakat sawit baru denger bapak nak”
11.	Bapak Rudianto	Tidak Membayar Zakat Pertanian Sawit Menurut Bapak Rudianto: “Tidak bayar saya, ga ada yang koordinir secara pribadi juga ga tau ilmunya”
12.	Bapak Wahid	Tidak Membayar Zakat Pertanian Sawit Menurut Bapak Wahid: “Tidak bayar saya karena tidak tau”
13.	Bapak Winarno	Tidak Membayar Zakat Pertanian Sawit Menurut Bapak Winarno: “Tidak bayar saya karena tidak tau”
Wawancara 2 Tanggal 15 Maret 2024 Total Narasumber : 13		
14.	Bapak Yusuf	Tidak Membayar Zakat Pertanian Sawit Menurut Bapak Yusuf: “Tidak bayar saya karena tidak tau”
15.	Ibu Ani	Tidak Membayar Zakat Pertanian Sawit Menurut Ibu Ani: “Tidak bayar saya karena tidak tau”

No.	Nama	Sikap dan Intisari Wawancara
16.	Ibu Asiah	Tidak Membayar Zakat Pertanian Sawit Menurut Ibu Asiah: “Tidak bayar saya karena tidak tau”
17.	Ibu Dewi	Tidak Membayar Zakat Pertanian Sawit Menurut Ibu Dewi: “Tidak bayar saya karena tidak tau”
18.	Ibu Hartini	Tidak Membayar Zakat Pertanian Sawit Menurut Ibu Hartini: “Tidak bayar saya karena tidak tau”
19.	Ibu Hid	Tidak Membayar Zakat Pertanian Sawit Menurut Ibu Hid: “Tidak bayar saya karena tidak tau”
20.	Ibu Kas	Tidak Membayar Zakat Pertanian Sawit Menurut Ibu Kas: “Tidak bayar saya karena tidak tau”
21.	Ibu Kaswati	Tidak Membayar Zakat Pertanian Sawit Menurut Ibu Kaswati: “Tidak bayar saya karena tidak tau”
22.	Ibu Koslimah	Tidak Membayar Zakat Pertanian Sawit Menurut Ibu Koslimah: “Tidak bayar saya karena tidak tau”
23.	Ibu Lasmi	Tidak Membayar Zakat Pertanian Sawit Menurut Ibu Lasmi: “Tidak bayar saya karena tidak tau”
24.	Ibu Mis	Tidak Membayar Zakat Pertanian Sawit Menurut Ibu Mis: “Tidak bayar saya karena tidak tau”
25.	Ibu Ngatijah	Tidak Membayar Zakat Pertanian Sawit Menurut Ibu Ngatijah: “Tidak bayar saya karena tidak tau”
26.	Ibu Nia	Tidak Membayar Zakat Pertanian Sawit Menurut Ibu Nia: “Tidak bayar saya karena tidak tau”

Wawancara 3 Tanggal 15 Maret 2024 Total Narasumber : 13		
<i>Lanjutan Tabel 5. Tabel Hasil Wawancara - Faktor Sikap</i>		
No.	Nama	Sikap
27.	Ibu Putri	Tidak Membayar Zakat Pertanian Sawit Menurut Ibu Putri: “Tidak bayar saya karena tidak tau”
28.	Ibu Romiah	Tidak Membayar Zakat Pertanian Sawit Menurut Ibu Romiah: “Tidak bayar saya karena tidak tau”
29.	Ibu Seswati	Tidak Membayar Zakat Pertanian Sawit Menurut Ibu Romiah: “Tidak bayar saya karena tidak tau”
30.	Ibu Sumini	Tidak Membayar Zakat Pertanian Sawit Menurut Ibu Sumini: “Tidak bayar saya karena tidak tau”
31.	Ibu Surati	Tidak Membayar Zakat Pertanian Sawit Menurut Ibu Surati: “Tidak bayar saya karena tidak tau”
32.	Ibu Suripah	Tidak Membayar Zakat Pertanian Sawit Menurut Ibu Suripah: “Tidak bayar saya karena tidak tau”
33.	Ibu Tursi	Tidak Membayar Zakat Pertanian Sawit Menurut Ibu Tursi: “Tidak bayar saya karena tidak tau”
34.	Ibu Veras	Tidak Membayar Zakat Pertanian Sawit Menurut Ibu Veras: “Tidak bayar saya karena tidak tau”
35.	Ibu Wagirah	Tidak Membayar Zakat Pertanian Sawit Menurut Ibu Wagirah: “Tidak bayar saya karena tidak tau”
36.	Ibu Yanti	Tidak Membayar Zakat Pertanian Sawit Menurut Ibu Yanti: “Tidak bayar saya karena tidak tau”

(Sumber data: Data Yang diolah oleh Peneliti, 2024)

Untuk beberapa narasumber Petani Sawit di Desa Sumber Hidup selain sebagai pemilik kebun sawit juga memiliki peran sebagai Penanggung jawab desa Sumber Hidup seperti Plt. Bambang. Ibu Vera sebagai pekerja kesehatan Sumber Hidup. Kemudian hampir keseluruhan masyarakat desa Sumber Hidup yang bekerja sebagai petani sawit tidak membayar zakat pertanian hasil perkebunan kelapa sawit. Bahkan dalam beberapa fenomena wawancara ditemui temuan bahwa beberapa petani tidak mempercayai adanya perhitungan zakat pertanian hasil perkebunan kelapa sawit, masyarakat secara umum membayar zakat fitrah dan zakat mal.

b) Faktor Pengetahuan

Dalam wawancara pada tanggal 14,15,16 Maret 2024 di desa SP1 Sumber Hidup yang bernarasumber petani sawit desa Sumber Hidup. Berikut ini tabel data mengenai pengetahuan yang dimiliki petani sawit dalam wawancara perihal tentang tingkat kesadaran dalam membayar zakat hasil perkebunan kelapa sawit di desa Sumber Hidup adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Wawancara – Faktor Pengetahuan

No.	Nama	Pengetahuan	Pendidikan Terakhir
Wawancara 1			
Tanggal 14 Maret 2024			
Total Narasumber : 13			
1.	Bapak Abu Naim	Tidak Tahu Zakat Hasil Perkebunan Sawit Menurut Bapak Naim: “Tidak bayar saya karena tidak tau”	SMA

No.	Nama	Pengetahuan	Pendidikan Terakhir
2.	Bapak Ardiansyah	Tidak Tahu Zakat Hasil Perkebunan Sawit Menurut Bapak Ardiansyah: “Tidak bayar saya karena tidak tau”	SMP
3.	Bapak Bambang	Tidak Tahu Zakat Hasil Perkebunan Sawit Menurut Bapak Bambang: “Tidak bayar saya karena tidak tau”	SARJANA
4.	Bapak Darmen	Tidak Tahu Zakat Hasil Perkebunan Sawit Menurut Bapak Darmen: “Tidak bayar saya karena tidak tau”	SD
5.	Bapak Imam	Tidak Tahu Zakat Hasil Perkebunan Sawit Menurut Bapak Imam: “Tidak bayar saya karena tidak tau”	SMP
6.	Bapak Juneidi	Tidak Tahu Zakat Hasil Perkebunan Sawit Menurut Bapak Juneidi: “Tidak bayar saya karena tidak tau”	SMP
7.	Bapak Junet	Tidak Tahu Zakat Hasil Perkebunan Sawit Menurut Bapak Junet: “Tidak bayar saya karena tidak tau”	SMP
8.	Bapak Karmin	Tidak Tahu Zakat Hasil Perkebunan Sawit Menurut Bapak Karmin: “Tidak bayar saya karena tidak tau”	SD
9.	Bapak Kamin	Tidak Tahu Zakat Hasil Perkebunan Sawit Menurut Bapak Kamin: “Tidak bayar saya karena tidak tau”	SMP

No.	Nama	Pengetahuan	Pendidikan Terakhir
10.	Bapak Purwanto	Tidak Tahu Zakat Hasil Perkebunan Sawit Menurut Bapak Purwanto: “Tidak bayar saya karena tidak tau”	SMP
11.	Bapak Rudianto	Tidak Tahu Zakat Hasil Perkebunan Sawit Menurut Bapak Rudianto: “Tidak bayar saya karena tidak tau”	SMP
12.	Bapak Wahid	Tidak Tahu Zakat Hasil Perkebunan Sawit Menurut Bapak Wahid: “Tidak bayar saya karena tidak tau”	SMP
13.	Bapak Winarno	Tidak Tahu Zakat Hasil Perkebunan Sawit Menurut Bapak Winarno: “Tidak bayar saya karena tidak tau”	SD

Lanjutan Tabel 6. Tabel Hasil Wawancara - Faktor Pengetahuan Wawancara 2
Tanggal 15 Maret 2024
Total Narasumber : 13

No.	Nama	Pengetahuan	Pendidikan Terakhir
14.	Bapak Yusuf	Tidak Tahu Zakat Hasil Perkebunan Sawit Menurut Bapak Yusuf: “Tidak bayar saya karena tidak tau”	SMA
15.	Ibu Ani	Tidak Tahu Zakat Hasil Perkebunan Sawit Menurut Ibu Ani: “Tidak bayar saya karena tidak tau”	SD
16.	Ibu Asiah	Tidak Tahu Zakat Hasil Perkebunan Sawit Menurut Ibu Asiah: “Tidak bayar saya karena tidak tau”	SMA

No.	Nama	Pengetahuan	Pendidikan Terakhir
17.	Ibu Dewi	Tidak Tahu Zakat Hasil Perkebunan Sawit Menurut Ibu Dewi: “Tidak bayar saya karena tidak tau”	-
18.	Ibu Hartini	Tidak Tahu Zakat Hasil Perkebunan Sawit Menurut Ibu Hartini: “Tidak bayar saya karena tidak tau”	SD
19.	Ibu Hid	Tidak Tahu Zakat Hasil Perkebunan Sawit Menurut Ibu Hid: “Tidak bayar saya karena tidak tau”	SD
20.	Ibu Kas	Tidak Tahu Zakat Hasil Perkebunan Sawit Menurut Ibu Kas: “Tidak bayar saya karena tidak tau”	SD
21.	Ibu Kaswati	Tidak Tahu Zakat Hasil Perkebunan Sawit Menurut Ibu Kaswati: “Tidak bayar saya karena tidak tau”	SD
22.	Ibu Koslimah	Tidak Tahu Zakat Hasil Perkebunan Sawit Menurut Ibu Koslimah: “Tidak bayar saya karena tidak tau”	SMP
23.	Ibu Lasmi	Tidak Tahu Zakat Hasil Perkebunan Sawit Menurut Ibu Lasmi: “Tidak bayar saya karena tidak tau”	-
24.	Ibu Mis	Tidak Tahu Zakat Hasil Perkebunan Sawit Menurut Ibu Mis: “Tidak bayar saya karena tidak tau”	SMP

No.	Nama	Pengetahuan	Pendidikan Terakhir
25.	Ibu Ngatijah	Tidak Tahu Zakat Hasil Perkebunan Sawit Menurut Ibu Ngatijah: “Tidak bayar saya karena tidak tau”	SD
26.	Ibu Nia	Tidak Tahu Zakat Hasil Perkebunan Sawit Menurut Ibu Nia: “Tidak bayar saya karena tidak tau”	SMA
Wawancara 3 Tanggal 16 Maret 2024 Total Narasumber : 13			
27.	Ibu Putri	Tidak Tahu Zakat Hasil Perkebunan Sawit Menurut Ibu Putri: “Tidak bayar saya karena tidak tau”	SMA
28.	Ibu Romiah	Tidak Tahu Zakat Hasil Perkebunan Sawit Menurut Ibu Romiah: “Tidak bayar saya karena tidak tau”	SD
29.	Ibu Seswati	Tidak Tahu Zakat Hasil Perkebunan Sawit Menurut Ibu Seswati: “Tidak bayar saya karena tidak tau”	SD
30.	Ibu Sumini	Tidak Tahu Zakat Hasil Perkebunan Sawit Menurut Ibu Sumini: “Tidak bayar saya karena tidak tau”	SD
31.	Ibu Surati	Tidak Tahu Zakat Hasil Perkebunan Sawit Menurut Ibu Surati: “Tidak bayar saya karena tidak tau”	SD
27.	Ibu Putri	Tidak Tahu Zakat Hasil Perkebunan Sawit Menurut Ibu Putri: “Tidak bayar saya karena tidak tau”	SMA

Lanjutan Tabel 6. Tabel Hasil Wawancara - Faktor Pengetahuan			
No.	Nama	Pengetahuan	Pendidikan Terakhir
32.	Ibu Suripah	Tidak Tahu Zakat Hasil Perkebunan Sawit Menurut Ibu Suripah: “Tidak bayar saya karena tidak tau”	-
33.	Ibu Tursi	Tidak Tahu Zakat Hasil Perkebunan Sawit Menurut Ibu Tursi: “Tidak bayar saya karena tidak tau”	-
34.	Ibu Vera	Tidak Tahu Zakat Hasil Perkebunan Sawit Menurut Ibu Vera: “Tidak bayar saya karena tidak tau”	D3 Kesehatan
35.	Ibu Wagirah	Tidak Tahu Zakat Hasil Perkebunan Sawit Menurut Ibu Wagirah: “Tidak bayar saya karena tidak tau”	SD
36.	Ibu Yanti	Tidak Tahu Zakat Hasil Perkebunan Sawit Menurut Ibu Yanti: “Tidak bayar saya karena tidak tau”	SD

(Sumber data: Data Yang diolah oleh Peneliti, 2024)

Dalam faktor pengetahuan narasumber tidak mengetahui adanya tentang zakat hasil perkebunan kelapa sawit. Hal ini didukung oleh keterangan Bapak Bambang selaku penanggung jawab Desa Sumber Hidup yang menyatakan dalam masa jabatannya belum adanya surat keterangan tentang pengajuan sosialisasi mengenai zakat pertanian dari Pemerintah daerah ataupun Pemerintah pusat, baik lembaga zakat pemerintah maupun lembaga zakat swasta serta instansi dari pihak keagamaan Islam

c) Faktor Pengalaman

Dalam wawancara pada tanggal 14,15,16 Maret 2024 di desa SP1 Sumber Hidup yang bernarasumber petani sawit desa Sumber Hidup. Dari Hasil Wawancara dengan narasumber memiliki pengalaman berbeda-beda dalam hal mengeluarkan sebagian hartanya dengan alasan beramal, shodaqoh dan berbagi ke sesama. Berikut ini tabel pengalaman masing – masing narasumber dalam hal mengeluarkan harta bendanya untuk kepentingan masyarakat.

Tabel 7. Hasil Wawancara – Faktor Pengalaman

No.	Nama	Zakat Fitrah	Zakat Mal	Shodaqoh	Zakat Pertanian
Wawancara 1					
Tanggal 14 Maret 2024					
Total Narasumber : 13					
1.	Bapak Abu Naim	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Belum
2.	Bapak Ardiansyah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Belum
3.	Bapak Bambang	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Belum
4.	Bapak Darmen	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Belum
5.	Bapak Imam	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Belum
6.	Bapak Juneidi	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Belum
7.	Bapak Junet	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Belum
8.	Bapak Karmin	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Belum
9.	Bapak Kamin	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Belum
10.	Bapak Purwanto	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Belum
11.	Bapak Rudianto	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Belum

No.	Nama	Zakat Fitrah	Zakat Mal	Shodaqoh	Zakat Pertanian
12.	Bapak Wahid	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Belum
13.	Bapak Winarno	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Belum
Wawancara 2					
Tanggal 15 Maret 2024					
Total Narasumber : 13					
No.	Nama	Zakat Fitrah	Zakat Mal	Shodaqoh	Zakat Pertanian
14.	Bapak Yusuf	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Belum
15.	Ibu Ani	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Belum
16.	Ibu Asiah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Belum
17.	Ibu Dewi	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Belum
18.	Ibu Hartini	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Belum
19.	Ibu Hid	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Belum
20.	Ibu Kas	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Belum
21.	Ibu Kaswati	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Belum
22.	Ibu Koslimah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Belum
23.	Ibu Lasmi	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Belum
24.	Ibu Mis	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Belum
25.	Ibu Ngatijah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Belum
26.	Ibu Nia	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Belum
Wawancara 3					
Tanggal 16 Maret 2024					
Total Narasumber : 13					
No.	Nama	Zakat Fitrah	Zakat Mal	Shodaqoh	Zakat Pertanian
27.	Ibu Putri	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Belum

No.	Nama	Zakat Fitrah	Zakat Mal	Shodaqoh	Zakat Pertanian
28.	Ibu Romiah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Belum
29.	Ibu Seswati	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Belum
30.	Ibu Sumini	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Belum
31.	Ibu Surati	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Belum
32.	Ibu Suripah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Belum
33.	Ibu Tursi	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Belum
34.	Ibu Vera	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Belum
35.	Ibu Wagirah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Belum
36.	Ibu Yanti	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Sudah Pernah	Belum

(Sumber data : Data Yang diolah oleh Peneliti, 2024)

Dari data tabel pengalaman diketahui bahwa Masyarakat sumber hidup khususnya petani kelapa sawit sudah memiliki pengalaman dalam membayar zakat fitrah, zakat mal, dan shodaqoh. Namun sayangnya tidak memiliki pengalaman pembayaran zakat pertanian dikarena banyak faktor. Faktor-faktor tersebut diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan bab ini. 36 Narasumber diketahui belum memiliki pengalaman mengenai pembayaran zakat pertanian hasil Perkebunan kelapa sawit.

d) Faktor Pendapatan

Dalam wawancara pada tanggal 14,15,16 Maret 2024 di desa SP1 Sumber Hidup yang bernarasumber petani sawit desa Sumber Hidup. Dalam faktor pendapatan ini, data narasumber yang diambil merupakan data beberapa tahun terakhir sebelum terjadinya masa trek pada tahun ini.

Masa Trek di tahun 2024 ini menurut hasil wawancara dari Ketua KUD Sumber Sentosa, untuk melakukan perawatan dan perkembangan kelapa sawit desa Sumber Hidup maka pihak KUD dengan persetujuan anggota koperasi melakukan perawatan dan penanaman kembali sawit. Namun untuk beberapa narasumber yang mengelola sawit secara pribadi masih dapat melakukan transaksi penjualan kelapa sawit.

Untuk mempermudah peneliti dalam pengolahan data pendataan maka peneliti mengambil sampel data pendapatan pada bulan dan tahun sama baik dari petani sawit pribadi, KUD Sumber Sentosa ataupun penjualan ke PT.Sampoerna Agro. Berikut ini tabel pendapatan yang dimiliki narasumber sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Wawancara – Faktor Pendapatan

No.	Nama	Pendapatan (Bulan)	Luas Kebun	Pengelola
Wawancara 1				
Tanggal 14 Maret				
2024 Total				
Narasumber : 13				
1.	Bapak Abu Naim	15-18 Juta	2 Kapling	KUD
2.	Bapak Ardiansyah	30-35Juta	4 Kapling	Pemilik/ <i>Loakan</i>
3.	Bapak Bambang	30-35 Juta	4 Kapling	KUD
4.	Bapak Darmen	15-18 Juta	2 Kapling	KUD
5.	Bapak Imam	15-18 Juta	2 Kapling	KUD
6.	Bapak Juneidi	15-18 Juta	2 Kapling	KUD
7.	Bapak Junet	15-18 Juta	2 Kapling	KUD
8.	Bapak Karmin	15-18 Juta	2 Kapling	KUD
9.	Bapak Kamin	15-18 Juta	2 Kapling	KUD
10.	Bapak Purwanto	15-18 Juta	2 Kapling	KUD
11.	Bapak Rudianto	15-18 Juta	2 Kapling	KUD
12.	Bapak Wahid	15-18 Juta	2 Kapling	KUD
13.	Bapak Winarno	15-18 Juta	2 Kapling	KUD

Wawancara 2				
Tanggal 15 Maret				
2024 Total				
Narasumber : 13				
No.	Nama	Pendapatan (Bulan)	Luas Kebun	Pengelola
14.	Bapak Yusuf	15-18 Juta	2 Kapling	KUD
15.	Ibu Ani	15-18 Juta	2 Kapling	KUD
16.	Ibu Asiah	15-18 Juta	2 Kapling	KUD
17.	Ibu Dewi	15-18 Juta	2 Kapling	KUD
18.	Ibu Hartini	15-18 Juta	2 Kapling	KUD
19.	Ibu Hid	15-18 Juta	2 Kapling	KUD
20.	Ibu Kas	15-18 Juta	2 Kapling	KUD
21.	Ibu Kaswati	15-18 Juta	2 Kapling	KUD
22.	Ibu Koslimah	15-18 Juta	2 Kapling	KUD
23.	Ibu Lasmi	15-18 Juta	2 Kapling	KUD
24.	Ibu Mis	15-18 Juta	2 Kapling	KUD
25.	Ibu Ngatijah	7-8 juta	1 Kapling	<i>Loakan,PT</i>
26.	Ibu Nia	7-8 juta	1 Kapling	<i>Loakan</i>
Lanjutan Tabel 6. Hasil Wawancara – Faktor Pendapatan				
Wawancara 3				
Tanggal 16 Maret 2024				
Total Narasumber : 13				
27.	Ibu Putri	7-8 juta	1 Kapling	<i>Loakan</i>
28.	Ibu Romiah	7-8 juta	1 Kapling	<i>Loakan</i>
29.	Ibu Seswati	7-8 juta	1 Kapling	<i>Loakan</i>
30.	Ibu Sumini	7-8 juta	1 Kapling	<i>Loakan,PT</i>
31.	Ibu Surati	15-18 Juta	2 Kapling	<i>Loakan, PT</i>
32.	Ibu Suripah	15-18 Juta	2 Kapling	<i>Loakan,PT</i>
33.	Ibu Tursi	15-18 Juta	2 Kapling	<i>Loakan,PT</i>
34.	Ibu Vera	7-8 juta	1 Kapling	<i>Loakan,PT</i>
35.	Ibu Wagirah	15-18 Juta	1 Kapling	<i>Loakan, PT</i>
36.	Ibu Yanti	15-18 Juta	1 Kapling	<i>Loakan,PT</i>

(Sumber data: Data Yang diolah oleh Peneliti, 2024)

Berdasarkan observasi lapangan dan keadaan geografis serta melihat syarat nisab para petani kelapa sawit di desa Sumber Hidup, maka disimpulkan bahwa sebesar 5% dari pendapatan masyarakat petani desa Sumber Hidup wajib dikeluarkan sebagai zakat pertaniannya.

Dari tabel hasil wawancara – faktor pendapatan diketahui bahwa jika pendapatan :

1. Pendapatan 1 Kapling dengan pendapatan 7-8 juta wajib mengeluarkan zakat pertanian sebesar **Rp. 350.000 – Rp. 400.000**. Petani sawit dengan pendapatan 1 kapling yaitu Ibu Ngatijah, Ibu Nia, Ibu Putri, Ibu Romiah, Ibu Siswati, Ibu Sumani, dan Ibu Vera.
 2. Pendapatan 2 Kapling dengan pendapatan 15-18 juta wajib mengeluarkan zakat pertanian sebesar **Rp. 750.000 – Rp. 900.000**. Petani sawit dengan pendapatan 2 kapling yaitu Bapak Abu Naim, Bapak Darmin, Bapak Imam, Bapak Juneidi, Bapak Junet, Bapak Karmin, Bapak Kamin, Bapak Rudianto, Bapak Wahid, Bapak Winarno, Bapak Yusuf , Ibu Ani, Ibu Asiyah, Ibu Dewi, Ibu Hartini, Ibu Hid, Ibu Kas, Ibu Kaswati, Ibu Koslimah, Ibu Mis, Ibu Surati, Ibu Tarsi , Ibu Wagirah, dan Ibu Yanti.
 3. Pendapatan 4 Kapling dengan pendapatan 30 – 35 juta wajib mengeluarkan zakat pertanian sebesar **Rp. 1.500.000 – Rp. 1.750.000**. Petani sawit dengan pendapatan 4 kapling yaitu Bapak Ardiansyah dan Bapak Bambang.
- e) Faktor Persepsi Mengenai Keadilan

Dalam wawancara kepada Bapak Bambang belum adanya aturan yang mengatur mengenai zakat. Zakat fitrah dan zakat mal dilakukan secara kesadaran masing – masing masyarakat desa Sumber Hidup. Dan penyalurannya dikelola oleh pihak Masjid. Namun, perihal zakat hasil perkebunan sawit memang belum ada regulasi. Bahkan belum adanya wacana dikarenakan ketidakhuan serta tidak adanya urgensi.

f) Faktor Regulasi Penyaluran Zakat

Dalam wawancara kepada Narasumber petani sawit adalah hal yang diterima jika seandainya diadakan pengeluaran harta untuk zakat hasil perkebunan sawit. Hal ini didukung oleh pernyataan penanggung jawab desa bapak Bambang yang menyatakan bahwa desa Sumber Hidup adalah desa yang terbuka untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan umat.

g) Faktor Empati

Dalam observasi dan wawancara kepada Narasumber. Petani sawit serta masyarakat desa secara umum memiliki potensi untuk mengeluarkan zakat hasil perkebunan kelapa sawit. Hal ini dapat dilakukan jika regulasi/aturan, distribusi serta lembaga zakat telah siap menerima, mengelola dan memanfaatkan zakat hasil perkebunan sawit tersebut.

h) Faktor Kewibawaan

Dalam data kelembagaan yang berada di Desa Sumber Hidup di dapat dari Kantor Desa diketahui bahwa memang belum adanya lembaga zakat yang mendirikan kantor zakat. Kemudian sosialisasi mengenai zakat dari Baznaz pemerintah daerah Ogan Komering Ilir belum memetakan peta lokasi sosialisasi ke desa Sumber Hidup. Untuk itulah masyarakat belum bisa mematuhi dalam hal pembayaran zakat hasil perkebunan kelapa sawit. Dikarenakan tidak adanya lembaga zakat yang dapat diberikan amanah dalam hal zakat tersebut.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Yang Mempengaruhi Masyarakat Desa Sumber Hidup Kecamatan Pedamaran Timur Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Pertanian Perkebunan Kelapa Sawit.

a) Faktor Pendukung

a) Faktor Psikologis

Dari 8 faktor yang telah dijabarkan pada hasil penelitian diketahui bahwa secara psikologis masyarakat desa Sumber Hidup berpotensi mengeluarkan zakat hasil perkebunan kelapa sawit. Hal ini juga didukung dari faktor sikap masyarakat desa Sumber Hidup yang terbuka, pendapatan yang mumpuni, pengalaman masyarakat dalam mengeluarkan zakat, serta empati masyarakat desa Sumber Hidup yang tenggang rasa. Faktor-faktor tersebut mendukung secara psikologis dalam mengeluarkan sebagian harta dari hasil perkebunan sawit untuk dikelola sebagai dana zakat pertanian

b) Faktor Media dan Informasi

Media informasi secara umum adalah alat untuk mengumpulkan dan menyusun kembali sebuah informasi sehingga menjadi bahan yang bermanfaat bagi penerima informasi. Melalui media informasi masyarakat dapat mengetahui informasi yang ada serta dapat saling berinteraksi satu sama lain. Dalam wawancara kepada Narasumber petani sawit diketahui bahwa walaupun rata-rata petani berpendidikan tingkat Sekolah dasar, setiap masing-masing masyarakat telah memiliki *smartphone* serta televisi untuk mengikuti perkembangan zaman

khususnya mengenai zakat pertanian. Sosialisasi mengenai zakat pertanian dapat dilihat melalui jejaring media sosial seperti Youtube, atau aplikasi searchengine seperti Google.

c) Faktor Dukungan Pemerintah dan Lembaga Swasta

Dalam wawancara kepada Penanggung jawab desa yaitu bapak Bambang menekankan bahwa desa Sumber Hidup adalah desa yang terbuka bagi ilmu pengetahuan, penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan kemasyarakatan. Ini terbukti dengan adanya penelitian tentang desa Gambut di tahun 2018 dan juga penelitian ulang tentang zakat pertanian hasil perkebunan sawit. Namun sayangnya dalam pemerintahan masa Bapak Bambang belum adanya lembaga swasta mengenai zakat yang mengelola zakat di Desa Sumber Hidup. Untuk itu diperlukan keputusan bersama dalam hal regulasi zakat pertanian.

b) Faktor Penghambat

a) Hambatan Optimalisasi Zakat

Sjechul Hadi Purnomo mencatat terdapat 8 (delapan) hal yang menjadi hambatan optimalisasi zakat. Dari 8 hambatan ini didapati 4 temuan yang sejalan sebagai berikut yaitu:

1. Tidak adanya regulasi zakat.

Di desa Sumber Hidup yang tidak memiliki regulasi yang jelas untuk pengelolaan zakat, muncul berbagai tantangan dan dinamika yang perlu dipertimbangkan oleh masyarakatnya.

Tanpa pedoman yang tertulis atau prosedur yang tegas, pengumpulan dan distribusi zakat sering kali menjadi subjek interpretasi pribadi atau kelompok. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam pengelolaan dana zakat, di mana beberapa muzakki (pemberi zakat) mungkin merasa tidak yakin bahwa sumbangan mereka digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Keberadaan lembaga atau komite yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat juga mungkin tidak terdefinisi dengan jelas, sehingga menghasilkan ketidakjelasan dalam tanggung jawab dan akuntabilitas. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses pengumpulan dan distribusi zakat, serta menimbulkan potensi konflik atau ketidakpuasan di antara warga desa. Selain itu, tanpa regulasi yang memadai, pengelolaan zakat tidak dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan umum secara maksimal. Potensi zakat sebagai sumber daya ekonomi dan sosial yang penting bagi desa dapat terhambat dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Di tengah ketiadaan regulasi, peran tokoh agama atau tokoh masyarakat sering kali menjadi krusial dalam menentukan arah pengumpulan dan distribusi zakat.

Namun, tanpa panduan yang jelas, keputusan mereka bisa saja tidak mencerminkan kebutuhan atau aspirasi seluruh komunitas. Oleh karena itu, pentingnya adanya regulasi yang transparan dan terstruktur untuk zakat di desa tidak hanya memastikan penggunaan dana zakat yang efisien dan efektif, tetapi juga membangun kepercayaan dan keadilan di antara seluruh warga desa dalam mendukung kegiatan amal dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

2. Tidak adanya pengelola Zakat

Di sebuah desa yang tidak memiliki pengelola zakat resmi, masyarakatnya sering kali menghadapi tantangan dalam mengatur dan mendistribusikan dana zakat secara efektif. Tanpa figur atau lembaga yang secara khusus ditugaskan untuk mengelola zakat, proses pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi dana zakat menjadi tidak terstruktur dan dapat menimbulkan berbagai masalah.

Ketidakadanya pengelola zakat dapat mengakibatkan ketidakjelasan dalam pengumpulan dana dari muzakki. Beberapa muzakki mungkin tidak tahu ke mana harus menyalurkan zakat mereka, sedangkan yang lain mungkin memilih untuk menyalurkannya secara langsung kepada individu atau keluarga yang mereka anggap membutuhkan, tanpa mempertimbangkan kebutuhan lebih luas dalam masyarakat.

Selain itu, tanpa pengelola zakat yang resmi, sulit untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan dengan tepat dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat mengarah pada potensi penyalahgunaan dana zakat atau ketidakpastian dalam manfaat yang diperoleh oleh penerima zakat yang seharusnya.

Dalam konteks ini, peran tokoh agama atau tokoh masyarakat sering kali mengemban tanggung jawab informal untuk mengoordinasikan pengumpulan dan distribusi zakat. Namun, tanpa struktur yang jelas dan tanggung jawab yang ditetapkan, keputusan mereka mungkin tidak selalu mencerminkan kepentingan dan kebutuhan seluruh komunitas.

Oleh karena itu, pentingnya memiliki pengelola zakat yang terorganisir dan transparan dalam sebuah desa tidak hanya untuk memastikan penggunaan dana zakat yang tepat dan efektif, tetapi juga untuk membangun kepercayaan dan keadilan di antara masyarakat dalam mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Belum adanya wacana zakat pertanian dikarenakan kurangnya sosialisasi

Tidak ada sosialisasi yang terstruktur tentang zakat telah menyebabkan informasi yang berharga ini tidak tersebar dengan baik di antara penduduk desa. Tanpa panduan yang jelas, banyak dari mereka tidak tahu bagaimana menghitung zakat

yang seharusnya mereka bayarkan atau siapa yang berhak menerima zakat tersebut. Hal ini telah menciptakan kesenjangan dalam pemahaman tentang kewajiban agama mereka, menghasilkan sebuah desa yang hidup dalam ketidaktahuan tentang salah satu rukun Islam yang penting.

4. Persepsi masyarakat tentang zakat fitrah dan zakat mal sudah termasuk ke dalam zakat hasil perkebunan sawit.

Di desa Sumber Hidup yang subur di pedalaman, di mana kebun kelapa sawit menghijau luas, terdapat pemahaman yang menarik tentang zakat. Penduduk desa, yang sebagian besar hidup dari hasil perkebunan sawit mereka, memiliki persepsi yang khas terkait dengan zakat fitrah dan zakat mal.

Bagi mereka, zakat fitrah dan zakat mal sudah termasuk sebagai bagian dari zakat hasil perkebunan sawit. Mereka percaya bahwa kewajiban mereka untuk membayar zakat fitrah dan zakat mal telah dipenuhi dengan menyisihkan sebagian dari hasil panen kelapa sawit mereka. Setiap tahun, di tengah aroma segar dari buah kelapa sawit yang matang, mereka mengatur untuk membayar zakat fitrah sebagai bentuk penghargaan dan syukur atas hasil bumi yang melimpah.

Pemahaman ini turun-temurun diwariskan dari generasi ke generasi di desa tersebut. Para petani kelapa sawit memahami bahwa zakat fitrah diberikan sebagai bentuk

pembersihan diri menjelang Hari Raya Idul Fitri, sementara zakat mal diberikan dari kelebihan harta yang mereka peroleh dari hasil jual beli buah kelapa sawit dan hasil perkebunan lainnya.

b) Upaya Pemerintah Desa Dalam Menghadapi Hambatan
Optimalisasi Hambatan

1. Aparat desa bersifat terbuka jika dikemudian hari terdapat sosialisitentang zakat.
2. Aparat desa partisipasif jika regulasinya terbentuk.
3. Aparat desa akan membantu dalam sosialisasi jika ada dikemudian hari.

c) Upaya Petani Desa Dalam Menghadapi Hambatan
Optimalisasi Hambatan

1. Aparat desa bersifat terbuka jika dikemudian hari terdapat sosialisasi tentang zakat.
2. Aparat desa partisipasif jika regulasinya terbentuk.
3. Aparat desa akan membantu dalam sosialisasi jika ada dikemudian hari.

C. Pembahasan

1. Faktor-Faktor Mempengaruhi Tingkat kesadaran Petani Dalam Membayar Zakat Pertanian Hari Hasil Perkebunan Kelapa Sawit

Dalam penelitian dapat diketahui bahwa ditinjau dari masalah, temuan awal, faktor serta hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

- 1) Pada observasi Minggu ke 1, dari wawancara bersumber dari petani sawit dapat ditemukan bahwa rata-rata riwayat pendidikan terakhir petani sawit ialah Sekolah Dasar, sehingga pelajaran Pendidikan Agama Islam di Lingkup Sekolah Dasar meliputi rukun Islam dan rukun Islam. Dari pengetahuan ini masyarakat petani sawit mengetahui bahwa membayar zakat ialah wajib. Namun, petani sawit tidak mengetahui mengenai penjabaran lebih lanjut mengenai jenis-jenis zakat. Temuan ini sejalan dengan teori faktor pengetahuan dimana seseorang yang kurang ilmu pengetahuan dapat menyebabkan secara tidak sadar melakukan tingkat kesadaran dalam membayar zakat pertanian hasil perkebunan sawit.
- 2) Pada observasi Minggu ke 2, Regulasi pemerintah mengenai zakat dalam hal ini ialah Baznas Cabang Daerah / lembaga swasta tidak mampu menjangkau desa, sehingga kurangnya sosialisasi mengenai informasi lebih lanjut zakat pertanian hasil perkebunan kelapa sawit. Masyarakat hanya mengenal zakat fitrah yang hanya dibayarkan setahun sekali berdasarkan pengalaman turun temurun dan ceramah agama dari tokoh masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan teori faktor pengalaman dimana zakat fitrah lebih mampu dijalankan oleh petani sawit daripada zakat pertanian dikarenakan tidak adanya arahan langsung dari desa/instansi pemerintah/swasta.
- 3) Pada observasi Minggu ke 3, Masyarakat petani sawit memiliki jumlah pendapatan yang berbeda. Hal ini sejalan dengan teori faktor pendapatan. Dalam konteks ini, petani sawit di desa Sumber Hidup sudah dapat

dikatakan mampu membayarkan zakat pertanian dikarenakan rata-rata pendapatan dari hasil perkebunan sawit dalam 1 kali panen dapat menjual hasil sawit 5 - 15 juta sekitar 1 - 9 ton sawit. Pendapatan petani sawit yang berasal dari perkebunan sawit didapatkan oleh 3 cara sumber penjualan yaitu dijual dari Loakan, dikelola dari KUD, dan dijual langsung ke perusahaan (PT).

- 4) Pada observasi Minggu ke 4, dari pengamatan ini diketahui bahwa masyarakat desa Sumber Hidup khususnya petani sawit memiliki pola pikir/persepsi mengenai zakat pertanian. Dari 30 wawancara Diketahui bahwa petani sawit kebanyakan tidak mengetahui akan adanya zakat pertanian sehingga tidak perlu membayar zakat pertanian. Hal ini sejalan dengan teori faktor persepsi tentang keadilan.
- 5) Pada Observasi Minggu ke 5, Sikap masyarakat petani sawit tidak membayarkan zakat pertanian hasil perkebunan kelapa sawit sebagian besar karena ketidaktahuan akan adanya zakat pertanian hasil perkebunan sawit, dan ketidaktahuan ini merupakan hasil dari akibat tidak adanya lembaga zakat yang ada/ teori faktor regulasi penyaluran zaka
- 6) Pada Observasi Minggu ke 6, Sikap masyarakat petani sawit tidak mematuhi dalam pembayaran zakat pertanian dari hasil perkebunan sawit karena tidak memiliki pengalaman membayar zakat pertanian, . Hal ini sejalan dengan teori faktor sikap.
- 7) Pada Observasi Minggu ke 7, Empati masyarakat dalam membantu sesama untuk meningkatkan kesejahteraan bersama sudah ada di lingkungan

petani sawit karena sesama petani membantu dalam memecahkan masalah yang terjadi di perkebunan seperti kekurangan air, atau bibit yang tidak subur sehingga tanaman kecil, kemudian mengeluarkan zakat fitrah setiap tahunnya. Namun dikarenakan ketidaktahuan akan zakat pertanian mengakibatkan masyarakat petani sawit tidak mengeluarkan zakat pertanian. Masyarakat petani sawit tidak memiliki empati untuk mengeluarkan zakat pertanian berdasarkan tidak adanya pembayaran zakat pertanian di desa tersebut. Hal ini sejalan dengan faktor Empati.

- 8) Pada observasi minggu ke 8, sejalan dengan teori faktor kewibawaan. Penanggung jawab desa yang dalam hal ini di ampuh oleh Bapak Bambang menjelaskan bahwa tidak mengetahui tentang zakat pertanian dan tidak adanya permohonan izin sosialisasi zakat selama masa jabatannya.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Yang Mempengaruhi Masyarakat Desa Sumber Hidup Kecamatan Pedamaran Timur Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Pertanian Perkebuan Kelapa Sawit

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi masyarakat Desa Sumber Hidup Kecamatan Pedamaran Timur dalam kewajiban membayar zakat pertanian perkebuan kelapa sawit. Zakat pertanian perkebuan kelapa sawit adalah salah satu bentuk zakat yang diperlukan oleh umat Islam untuk membagi hasil pertanian yang berlebihan.

a) Faktor Pendukung

- 1) Keterbatasan Sumber Daya Masyarakat Desa Sumber Hidup Kecamatan Pedamaran Timur memiliki keterbatasan sumber daya, seperti lahan pertanian yang terbatas dan teknologi yang kurang memadai, sehingga mereka harus berjuang keras untuk meningkatkan hasil pertanian dan memenuhi kewajiban zakat
- 2) Keterbatasan Informasi: Masyarakat Desa Sumber Hidup Kecamatan Pedamaran Timur memiliki keterbatasan informasi tentang zakat pertanian pekebun kelapa sawit, sehingga mereka tidak tahu bagaimana cara menghitung dan membayar zakat dengan benar
- 3) Keterbatasan Sumber Dana: Masyarakat Desa Sumber Hidup Kecamatan Pedamaran Timur memiliki keterbatasan sumber dana untuk membayar zakat pertanian pekebun kelapa sawit, sehingga mereka harus berjuang keras untuk mengumpulkan dana yang cukup
- 4) Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Masyarakat Desa Sumber Hidup Kecamatan Pedamaran Timur memiliki keterbatasan sumber daya manusia, seperti tenaga kerja yang kurang, sehingga mereka harus berjuang keras untuk meningkatkan hasil pertanian dan memenuhi kewajiban zakat

b) Faktor Penghambat

- 1) Keterbatasan Sumber Daya: Masyarakat Desa Sumber Hidup Kecamatan Pedamaran Timur memiliki keterbatasan sumber daya,

seperti lahan pertanian yang terbatas dan teknologi yang kurang memadai, sehingga

mereka harus berjuang keras untuk meningkatkan hasil pertanian dan memenuhi kewajiban zakat

- 2) Keterbatasan Informasi: Masyarakat Desa Sumber Hidup Kecamatan Pedamaran Timur memiliki keterbatasan informasi tentang zakat pertanian pekebun kelapa sawit, sehingga mereka tidak tahu bagaimana cara menghitung dan membayar zakat dengan benar
- 3) Keterbatasan Sumber Dana: Masyarakat Desa Sumber Hidup Kecamatan Pedamaran Timur memiliki keterbatasan sumber dana untuk membayar zakat pertanian pekebun kelapa sawit, sehingga mereka harus berjuang keras untuk mengumpulkan dana yang cukup
- 4) Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Masyarakat Desa Sumber Hidup Kecamatan Pedamaran Timur memiliki keterbatasan sumber daya manusia, seperti tenaga kerja yang kurang, sehingga mereka harus berjuang keras untuk meningkatkan hasil pertanian dan memenuhi kewajiban zakat.